

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2025 yang disampaikan oleh Bupati Luwu Timur;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dimaksud;
c. bahwa pembahasan dan pengkajian oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 dilakukan oleh panitia khusus secara seksama dan terpadu, sehingga menghasilkan catatan dan rekomendasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Pertauran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 40).

Memperhatikan : 1. Surat Sekretariat Daerah Nomor 100.1.7/109/Bapperida Tanggal 25 Februari 2026 perihal Penyampaian LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2025;
2. Rapat Pansus Pembahasan Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran Tahun bersama dengan Perangkat Daerah, Tanggal 31 Maret 2026;
3. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 Tanggal 6 April Tahun 2026;
4. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggngjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 bersama dengan Tenaga Ahli, Tanggal 8 sd 9 April 2026;
5. Rapat Pansus Pembahasan Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran Tahun bersama dengan Perangkat Daerah, Tanggal 13 sd 14 April 2026;
6. Laporan Hasil Pembahasan dan Kesepakatan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Luwu Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun 2025, Tanggal 16 April 2026;
7. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur Tanggal 28 April 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Keputusan DPRD Luwu Timur tentang Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

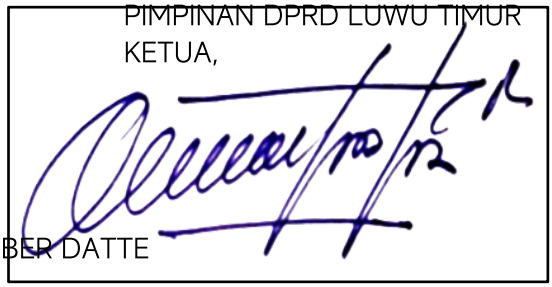
KEDUA : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan hasil pengkajian Panitia Khusus terhadap penyelenggaraan desentralisasi, dekonstrasi tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

KETIGA : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagimana dimaksud diktum KESATU, disampaikan kepada Bupati Luwu Timur untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 28 April 2026

PIMPINAN DPRD LUWU TIMUR
KETUA,



OBER DATTE